



# Policy Analysis of Restriction of Internet Access In The Region of Papua In 2019 In A National Security Perspective

## Analisis Kebijakan Pembatasan Akses Internet Di Wilayah Papua Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional

Yusuf Syibly Ramadhan\*, Adis Imam Munandar

Universitas Indonesia

### ABSTRACT

The issue of racism that occurred in 2019 caused riots to erupt in the Papua region. The spread of hoaxes was one of the factors in the spread of riots so that the government issued a policy to restrict internet access but was later sued by the Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia and the Alliance of Independent Journalists (AJI) to the PTUN and the result was that the government was found guilty for having committed an illegal act. This study analyzes the policy of restricting internet access in the Papua region in 2019 from a national security perspective using the Narrative Policy Framework (NPF) method. Although internet restrictions aim to create national security stability, this policy is not appropriate and its implementation is not in accordance with the mandate of the ITE Law so that as an alternative solution the government must prioritize early prevention and takedown actions that spread hoaxes or have the potential to threaten national security stability by synergizing all agencies government related.

**Keywords:** Internet, Policy, National Security, Papua

### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Ilmi Usrotin Choiriyah

Reviewed by:

Bambang Kusbandrijo and Sri Maryuni

\*Correspondence:

Yusuf syibly Ramadhan

Yusuf.syibly@ui.ac.id

Published: 29 Maret 2021

Citation:

POLICY ANALYSIS OF RESTRICTION OF INTERNET ACCESS IN THE REGION OF PAPUA IN 2019 IN A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 9:1.

doi: 10.21070/jkmp.v9i1.1566

### PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh dengan kejadian dramatis bagi wilayah Papua. Terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan di beberapa kota pada Provinsi Papua dan Papua Barat diawali dengan respon masyarakat terkait adanya dugaan tindakan kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat terutama mahasiswa Papua yang menganggap Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan rasisme terhadap Orang Asli Papua dengan mengepung asrama Papua menggunakan aparat kepolisian dan militer serta adanya dugaan oknum aparat yang menggunakan kata-kata rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Papua Kota Surabaya saat melakukan pengamanan terhadap adanya dugaan pelecehan bendera merah putih di depan asrama tersebut.

Aksi unjuk rasa kemudian tereskalasi menjadi kerusuhan besar ketika ada pihak massa yang melakukan pembakaran pada sejumlah bangunan atau fasilitas publik. Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, kerusuhan mengakibatkan terjadinya pembakaran pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Www.regional.kompas.com, 2019) sementara di Jayapura Provinsi Papua kerusuhan mengakibatkan adanya pemblokiran akses Bandara akibat dari pemalangan yang dilakukan oleh para pengunjung rasa. Tidak hanya itu, sejumlah wilayah lainnya juga ikut mengalami kerusuhan seperti Timika, Fakfak, Merauke, Nabire, Yahukimo dan Biak yang akhirnya mengakibatkan sejumlah bangunan publik seperti hotel dan pasar terbakar serta ditutupnya sejumlah akses publik (www.news.detik.com).

Akibat dari kerusuhan yang meluas di wilayah Papua, pemerintah menurunkan sejumlah personel militer maupun kepolisian untuk melakukan pengamanan di beberapa kota terutama yang menjadi titik kerusuhan. Selain itu pemerintah juga melakukan pelambatan (*throttling*) hingga pemblokiran (*blackouts*) akses internet secara penuh di kedua Provinsi Papua dan Papua Barat. Langkah yang diambil pemerintah dianggap sebagai bentuk menciptakan stabilitas keamanan nasional sebagai antisipasi terhadap persebaran berita hoaks yang dianggap memicu terjadinya kerusuhan di wilayah Papua (www.cnbcindonesia.com).

Bagi pemerintah hoaks melalui media sosial merupakan ancaman yang nyata bagi stabilitas keamanan nasional di Papua pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam studi (G. Allcott, 2017) menyatakan bahwa media sosial sangat tepat digunakan sebagai penyebaran berita palsu atau hoaks dan penggunaan media sosial meningkat sangat pesat. Sementara (Alfi, 2020) tentang propaganda isu rasisme Papua di media sosial menunjukkan bahwa isu propaganda rasisme menjadi penyebab keresahan massa dan konflik sosial di Papua dan Papua Barat; dan isu propaganda rasisme berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan menghambat proses pembangunan nasional yang sangat membutuhkan prasyarat bagi stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan yang diambil pemerintah kemudian mendapatkan respon aksi unjuk rasa lanjutan oleh masyarakat dan mahasiswa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta pada tanggal 22 s.d 23 Agustus 2019 yang menganggap bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan pembatasan serta pemblokiran akses internet di wilayah Papua (www.cnnindonesia.com). Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dinyatakan bersalah atas tindakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat karena menyalahi ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (www.idntimes.com).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana strategi naratif yang digunakan dalam kebijakan pembatasan internet di Papua tahun 2019 dalam perspektif keamanan nasional yang dimaksudkan untuk meredam persebaran hoaks saat terjadinya aksi unjuk rasa di wilayah Papua yang berujung dengan kerusuhan massal di beberapa kabupaten/kota serta namun kemudian dinyatakan tindakan melanggar hukum oleh PTUN.

## Pembatasan Akses Internet Dan Hak Asasi Manusia

Pembatasan Akses Internet dalam hal ini yang terjadi di Papua dan Papua Barat sesuai siaran pers yang dirilis oleh Kemenkominfo adalah metode *throttling* yang digunakan untuk secara aktif membatasi kecepatan unggah dan unduh pengguna pada program seperti streaming video, protokol BitTorrent, dan aplikasi berbagi file lainnya, serta meratakan penggunaan total bandwidth yang disediakan di semua pengguna di jaringan ([www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org)). Akibatnya sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses internet secara normal.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Hak atas akses internet merupakan hak individu sebagai warga negara terutama dalam sebuah negara demokrasi, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengakses internet yang merupakan kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam penyelenggaraan *World Summit on the Information Society* (WSIS) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. WSIS sendiri memiliki *Declaration of Principles* yang mengatur mengenai penegasan kembali atas pentingnya hak asasi manusia dalam era Masyarakat Informasi. Deklarasi tersebut diantaranya berisi:

1. *"We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10–12 December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights."*
2. *We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the Vienna Declaration. We also reaffirm that democracy, sustainable development, and respect for human rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing. We further resolve to strengthen the rule of law in international as in national affairs.*
3. *We reaffirm, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Communication is a fundamental social process, a basic human need and the foundation of all social organization. It is central to the Information Society. Everyone, everywhere should have the opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society offers ([www.itu.int](http://www.itu.int)).*

Pada deklarasi tersebut menjelaskan tentang tujuan dan penegasan dari hak-hak individu mengenai hak berekspresi dalam masyarakat informasi. Hak akses internet memiliki keterkaitan dengan hak asasi lainnya seperti hak untuk berkembang dan menerima informasi.

## Fungsi dan Tugas Kemenkominfo RI

Kemenkominfo sebagai kementerian yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu Kemenkominfo juga memiliki fungsi sebagai berikut (Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2015) :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## Keamanan Nasional

Sebagai sebuah konsep, keamanan telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman. Secara etimologis, keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus*" (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti "*uneasiness*"). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna "*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*" (A'ra, 2015).

Sementara itu menurut seorang ahli keamanan, Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial (Buzan, 1991). Dinamika perkembangan pemahaman keamanan nasional di Indonesia terus berkembang sejak tahun 1998, adapun keamanan nasional dalam Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Tiga ciri penting dari pengertian tradisional itu adalah: pertama, identifikasi "nasional" sebagai "negara"; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan element of apational power yang lain, termasuk kapasitas pemerintahan untuk menghadapinya. Segenap aparat-

pemerintahan (kabinet) bertanggungjawab untuk keamanan; sedangkan militer bertanggung jawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Tak diragukan ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi (Kusnanto, 2003).

Pada hakikatnya menciptakan keamanan nasional adalah bagaimana mengantisipasi ancaman nasional, untuk mendefinisikan ancaman itu dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu ancaman militer dan nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Sedangkan ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Departemen Pertahanan, 2008).

Setidaknya untuk mencapai keamanan nasional harus bertumpu pada 4 fungsi ideal pemerintahan diantaranya :

1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka nenegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara (Sidratahta, 2017).

## METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Narrative Policy Framework* (NPF) untuk melakukan analisa. NPF digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis masalah kebijakan mengacu pada narasi dan argumen yang berkembang, terutama yang bertentangan untuk menstabilkan asumsi yang dibangun. Dalam prosesnya langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi narasi kebijakan, kedua mengidentifikasi narasi lainnya yang bertentangan atau berlawanan, ketiga membandingkan kedua narasi tersebut agar menghasilkan metanarasi, dan keempat menentukan bagaimana metanarasi merumuskan kembali masalah agar dapat menjadi alat nalisis kebijakan terhadap organisasi (Roe, 1994).

Dalam penerapan NPF harus memperhatikan lima inti asumsi yaitu :1. Konstruksi sosial, bagian yang bermakna bahwa realitas kebijakan dibangun pada lingkungan sosial. 2. Relatifitas yang terikat, Kebijakan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang menciptakan realitas kebijakan yang berbeda, variasi ini merupakan terikat dan terintegrasi dalam sebuah kebijakan (seperti sistem politik, dan ideologi), 3. Elemen-elemen struktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi, 4. Terdapat tiga level analisis: mikro (individual), meso (group), dan makro (budaya dan institusi), 5. Narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi (Shanahan, Elizabeth A, Michael D. Jones, 2018).

Untuk mendeskripsikan narasi secara kompleks maka analisis harus dapat menjawab komponen utama dari NPF yaitu *Policy Narrative Form* yang merupakan manifestasi dari asumsi dan elemen narasi terdiri dari pengaturan/*setting* ruang dan waktu, karakter/aktor/*stakeholder* (protagonis, antagonis, dan korban), pengorganisasian tindakan yang menghubungkan setiap karakter (*plot*), pesan moral sebagai solusi kebijakan (*moral of the story*). Kemudian *Policy Narrative Content* yang terdiri dari tata sistem nilai yang diyakini menjadi tujuannya (*belief system*), dan strategi (*strategy*) yang diambil untuk memanipulasi atau mengendalikan proses kebijakan (Shanahan, Elizabet A, Michael D. Jones, 2018).

Fokus kajian ini dikhususkan pada narasi kebijakan pembatasan internet di wilayah Papua tahun 2019 yang disiarkan melalui siaran Pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang mengkomunikasikan pembatasan akses internet di wilayah Papua pada tahun 2019. Sehingga objek penelitian pada penelitian ini adalah siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informasi. Analisa dilakukan pada level meso dan makro menggunakan data primer rilis Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 dan Putusan Perkara No 230/G/TF/2019/PTUN.JKT sementara Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, berita media terkait kebijakan pembatasan akses internet di wilayah Papua tahun 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Narasi Kebijakan Pembatasan Internet di Wilayah Provinsi Papua

Pada Tahun 2019, isu rasisme menerpa masyarakat Papua saat adanya insiden jatuhnya bendera merah putih ke dalam selokan di depan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Insiden tersebut memicu adanya reaksi dari masyarakat Papua, termasuk di wilayah Provinsi Papua. Hal tersebut memunculkan adanya sejumlah aksi unjuk rasa dan juga disertai kemunculan isu – isu yang tidak benar dan cenderung hoaks.

Kondisi inilah yang selanjutnya direspon Pemerintah RI dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan internet di wilayah Provinsi Papua merupakan kebijakan yang dihasilkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan yang saat itu situasi Provinsi Papua sedang memanas akibat adanya isu rasisme. Dalam hal ini, Menteri Kominfo RI mengacu pada beberapa aturan hukum, diantaranya UUD 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia dan UU ITE pada Pasal 40 yang menyebutkan adanya kewenangan Pemerintah untuk melindungi warganya.

Berdasarkan histori tersebut, maka narasi kebijakan pembatasan internet di wilayah Provinsi Papua yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dapat digambarkan dalam matriks berikut ini.

**Tabel 1**  
*Policy narrative form and Policy Narrative Content*

<i>policy narrative form (policy narrative structure)</i>		<i>policy narrative content</i>	
<i>Level analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meso : Masyarakat Wilayah Papua</li> <li>• Makro : kebijakan dan keamanan nasional</li> </ul>	<i>belief system</i>	Pembatasan Internet di Papua untuk mencegah beredarnya informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas keamanan
<i>Settings</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan situasi kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat</li> <li>• Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat</li> <li>• 19 Agustus s.d 4 September 2020</li> </ul>	<i>strategies</i>	Dikeluarkannya kebijakan throttling / pelambatan akses internet di Papua
<i>Characters</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroes : Presiden RI</li> <li>• Villain : Kemenkominfo</li> <li>• Victims: Masyarakat di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.</li> </ul>		
<i>Plot</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusuhan di Papua dan Papua Barat meluas akibat sebaran hoaks di media sosial</li> <li>• Presiden RI melalui Kemenkominfo membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat</li> <li>• Pembatasan Internet sebagai langkah menciptakan keamanan nasional</li> </ul>		
<i>moral of the story</i>	Dalam rangka menjaga keamanan nasional dari dampak persebaran hoaks diperlukan kebijakan yang tepat.		

*Sumber : Analisa Peneliti*



## Identifikasi *Counterstories*

Sebagai lembaga yang membidangi masalah telekomunikasi, Kementerian Informasi dan Komunikasi RI merupakan pemangku kebijakan, termasuk dengan kebijakannya dalam membatasi internet/bandwith di wilayah Provinsi Papua. Hal ini tidak terlepas banyak isu hoaks yang muncul pada saat itu, yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional terkait dengan masalah rasisme Papua. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI mengacu pada Pasal 40 Undang – Undang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan bahwa.

*ayat (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. ayat (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara system elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

Kedua ayat dalam UU ITE inilah yang menjadi rujukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan internet / bandwith di wilayah Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan tugas Kemenkominfo sebagai perumus sekaligus yang penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Selain mengacu pada UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika RI juga mengacu pada UUD 1945 Pasal 28 E yang menyebutkan bahwa setiap orang, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam Pasal 28J disebutkan adanya pembatasan untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain sesuai dengan pertimbangan yang adil dan nilai – nilai keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat (Dewanti, 2019).

Namun, pasca kerusuhan terjadi gugatan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada November 2019 terhadap pemerintah di PTUN dengan nomor perkara putusan 230/G/TF/2019/PTUN.JKT yang hasilnya memutuskan bahwa:

1. *Pelambatan akses bandwith di beberapa wilayah kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 (saat kerusuhan meletus karena provokasi aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa hari sebelumnya), pukul 13.00 WIT-20.30 WIT.*
2. *Pemblokiran layanan dan/atau data keputusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidaknya-tidaknya 4 September 2019 hingga pukul 23.00 WIT.*
3. *Tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di empat kabupaten di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan di dua kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT.*



Berdasarkan hasil identifikasi kontra narasi tersebut menghasilkan counterstories yakni, Pasal 40 UU ITE tidak memberikan kewenangan pemerintah memutus internet. Namun hanya membatasi konten di internet saja. Sehingga tindakan membatasi jaringan internet adalah tindakan melawan hukum serta merupakan tindakan yang melanggar HAM. Hal tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2**  
**Kontra Narasi dan Simpulan Kontra**

Kontra Narasi	Simpulan Kontra Narasi
Pemerintah salah mengartikan wewenang pada pasal 40 UU ITE dan Pembatasan Internet di Wilayah Papua merupakan pelanggaran HAM	Pembatasan internet di wilayah Papua menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok

*Sumber: Analisa Peneliti*

### Analisa Metanarasi

Secara harfiah, metanaratif adalah narasi tentang narasi lain. Sebuah cerita yang dapat menjelaskan bagaimana narasi kebijakan yang saling bertentangan pada suatu masalah tertentu dapat terjadi di waktu yang sama. Metanaratif didapatkan untuk memungkinkan pihak-pihak yang menyusun kembali masalah tersebut agar dapat dilanjutkan dengan musyawarah, analisis, dan pembuatan kebijakan (Van Eeten, 2007). Dalam arti singkat metanarasi adalah bahan penyusunan agenda kebijakan baru. Dalam hal ini, metanarasi dapat dilakukan dengan membandingkan dua set narasi, seperti yang dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Dua Narasi**

Narasi Dominan	Kontra Narasi	Sebab Perbedaan
Pembatasan internet di wilayah Papua untuk meminimalisir persebaran Isu hoaks mengenai isu rasisme di wilayah Provinsi Papua yang memicu terjadinya instabilitas keamanan	Pemerintah salah mengartikan wewenang pada pasal 40 UU ITE dan pembatasan internet merupakan tindakan pelanggaran HAM.	Perbedaan pada belief system “Narasi dominan berorientasi pada keberadaan isu hoaks yang mengganggu stabilitas keamanan, sementara kontra narasi berorientasi penerapan pasal 40 UU ITE serta HAM.

*Sumber: Analisa Peneliti*

Berdasarkan perbandingan dua set narasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa metanarasi permasalahan kebijakan yaitu “Upaya pencegahan terhadap persebaran isu hoaks di wilayah Papua harus dilakukan demi terciptanya keamanan nasional dengan tetap memperhatikan pemberlakuan hukum yang tepat serta tetap menjaga HAM”.

## Langkah Kebijakan

Dari metanarasi yang ada maka selanjutnya dijadikan alat untuk menganalisa kembali dan menemukan solusi dari perbedaan narasi yang ada serta menyusun *moral of the story* dari akhir analisa yang kemudian dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Solusi Kebijakan / Moral Of The Story**

Akar Masalah	Tawaran Solusi
Perbedaan pada belief system “Narasi dominan berorientasi pada keberadaan isu hoaks yang mengganggu stabilitas keamanan, sementara kontra narasi berorientasi penerapan pasal 40 UU ITE serta HAM.	Pemerintah membatasi konten atau informasi hoaks dengan melakukan <i>takedown</i> akun atau <i>takedown</i> konten sehingga tetap sejalan dengan amanat pasal 40 UU ITE dan HAM

*Sumber : Analisa Peneliti*

Dalam perspektif keamanan nasional, hoaks merupakan bentuk ancaman yang berpotensi menciptakan konflik sosial sehingga persebaran hoaks harus diantisipasi guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Upaya untuk mengantisipasi sebaran hoaks saat kerusuhan Papua tahun 2019 sangat dibutuhkan, dan Kemenkominfo sebagai lembaga yang berwenang dalam hal persebaran informasi dan media yang ada di Indonesia berkewajiban untuk mengambil langkah yang tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Upaya pembatasan konten dan informasi hoaks dengan melakukan *takedown* akun atau *takedown* konten pada hakikatnya merupakan salah satu langkah tepat bagi pemerintah guna menciptakan stabilitas keamanan nasional dari ancaman persebaran hoaks dengan tetap memegang teguh prinsip HAM serta menerapkan pemberlakuan tindakan hukum sesuai amanat undang-undang pasal 40 tentang ITE.

Penerapan *takedown* akun atau *takedown* konten dapat meminimalisir dampak dari sebaran hoaks serta tidak menimbulkan dampak berkelanjutan seperti terhambatnya aktifitas perekonomian maupun akses komunikasi antar individu akibat dari pembatasan internet secara massal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- a. Pembatasan internet di wilayah Papua yang dilakukan oleh pemerintah saat tragedi kerusuhan tahun 2019 guna mencegah persebaran Hoaks dianggap kurang tepat karena bertentangan dengan prinsip HAM serta tindakan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang pasal 40 ITE. Selain itu pembatasan internet di Papua berpotensi menghambat aktifitas perekonomian, perbankan, serta akses komunikasi antar individu di wilayah Papua.
- b. Menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan nasional dari ancaman persebaran hoaks merupakan kewajiban bagi pemerintah karena persebaran hoaks berpotensi dapat menciptakan konflik sosial.

### 2. Saran

- a. Kedepannya perlu dilakukan evaluasi langkah mitigasi dari pemerintah untuk mencegah persebaran hoaks khususnya di wilayah Papua yaitu salah satunya dengan menerapkan langkahantisipasi takedown akun atau takedown konten.
- b. Disisi lain kerjasama antar instansi pemerintah terutama Polri, TNI, dan BIN juga diperlukan sehingga dalam mencegah terjadinya persebaran hoaks yang massif dapat dilakukan sejak dini..

## PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Indonesia atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

## REFERENCES

- Roe, E. (1994). *Narrative Policy Analysis, Theory and Practice*. Durham and London : Duke University Press
- McBeth, M. K., & Jones, M. D. (2010). A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong? *Policy Studies Journal*, 38(2), 329–353.
- Shanahan, Elizabet A, Michael D. Jones, Mark K. McBeth. 2018. “How to conduct a Narrative Policy Framework study”, dalam *The Social Science Journal*, 55(3), 332-345.
- Van Eeten, Michel J G. 2007. “Narrative Policy Analysis”, dalam Fischer, dkk. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. New York : CRC Press, Taylor & Francis Group. Halaman 253
- Al A’ra (2015), *Dinamika Keamanan Nasional*, Jurnal Keamanan Nasional
- Barry Buzan. 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Anggoro Kusnanto (2003), *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum* Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Mukhtar Sidratahta (2017), *Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*
- Dewanti, Siti Chaerani, 2019. “Pembatasan Internet Dalam Mengatasi Konflik di Papua” dalam *Jurnal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri INFO Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Jakarta
- Rajabi Alfi dan Surya Wiranto (2020), *Propaganda Issues Of Racism Through Social Media To Trigger Social Violence In Papua And West Papua In 2019*, Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nationalism dan Integrity e-ISSN: 2549-9459
- G. Allcott, H. and Gentzkow, M.(2017), “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 31, No. 2, pp. 211–236
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Departemen Pertahanan), Dephan, 2008
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers)  
<https://ptun-jakarta.go.id/?p=8777>  
<https://regional.kompas.com/read/2019/08/19/15400661/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-hingga-pembakaran-gedung-dprd-papua-barat?page=all>  
<https://news.detik.com/berita/d-4674434/demo-di-fak-fak-diwarnai-pembakaran-kios-tni-polri-dikerahkan-ke-lokasi>  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190828165220-37-95443/alasan-kominfo-blokir-internet-papua-bukan-medsos/2>  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190823181043-192-424163/gelar-aksi-massa-serahkan-somasi-buka-akses-internet-papua>  
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/pemblokiran-internet-papua-ptun-jokowi-dan-kominfo-melanggar-hukumbr>  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth\\_throttling](https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_throttling)  
<http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html>).

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2021 Yusuf Syibly Ramadhan and Adis Imam Munandar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*